

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 59

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 59 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang olah raga, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 69 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/4835-Disdik.Set hal Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 54 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB SMP Negeri dilaksanakan dengan sistem *real time/online*, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. tahap I penerimaan calon peserta didik baru untuk jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Juli 2019;
 - b. tahap II penerimaan calon peserta didik baru hanya untuk jalur zonasi, dilaksanakan apabila terdapat daya tampung yang belum terpenuhi atau adanya bangku kosong dimulai tanggal 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) Juli 2019.
- (2) Calon peserta didik Baru SMP Negeri tahap pertama Jalur Zonasi, Jalur Prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga otoritas keolahragaan serta Jalur Kepindahan Orangtua dapat menentukan 2 (dua) pilihan Sekolah Negeri, jika tidak diterima pada pilihan 1 (satu) diberikan kesempatan ke-2 untuk memilih sekolah selain pilihan 1 (satu) selama proses pendaftaran berlangsung.
- (3) Calon peserta didik baru untuk PPDB tahap Kedua untuk Jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Kepindahan Orang Tua akan dilaksanakan apabila kuota pada sekolah masih belum terpenuhi dan hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk jenjang SMP dengan Zonasi yang sudah ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Presentase setiap jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. jalur Zonasi berbasis jarak sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari daya tampung, terdiri dari :
 1. 83% (delapan puluh tiga persen) berbasis radius dengan ketentuan calon peserta didik baru wajib mengikuti verifikasi Kartu Keluarga untuk menentukan titik koordinat. Jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional lebih tertinggi;
 2. 10% berbasis Afirmasi dengan ketentuan :
 - a) data calon peserta didik baru terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Bekasi;
 - b) khusus SMPN 34 Bekasi, 9% (sembilan persen) berbasis Afirmasi dan 1% (satu persen) berbasis Inklusif.
- b. Jalur Prestasi sebesar 6% (enam persen) dari daya tampung terdiri dari:
 1. 3% (tiga persen) berbasis Nilai USBN dengan ketentuan peserta didik yang memiliki nilai USBN tertinggi bisa mendaftar pada SMP Negeri di Kota Bekasi;
 2. 1% (satu persen) jalur Prestasi Non Akademik adalah jalur prestasi yang diperoleh calon peserta didik pada saat peserta didik kelas 4 (empat) atau kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam) SD, berupa Prestasi Akademik maupun Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Lembaga Otoritas Keolahragaan yang dibuktikan dengan salinan sertifikat yang dilegalisasi oleh penyelenggara, dengan ketentuan memiliki sertifikat/Piagam:
 - a) OSN (Olimpiade Sains Nasional);
 - b) O2SN (Olimpiade Olahraga Peserta didik Nasional);
 - c) FLS2N (Festival Lomba Seni Peserta didik Nasional);
 - d) POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah);
 - e) PON (Pekan Olahraga Nasional);
 - f) Festival Olahraga Seni Pelajar Guru tingkat Kota Bekasi;
 - g) Kejuaraan yang dilaksanakan Cabang Olahraga.
 3. Penambahan point hanya bagi peserta didik yang memperoleh kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota Penambahan Point diatur sebagai berikut :
 - a) Juara 1 Tingkat Internasional Point 50 (lima puluh);
 - b) Juara 2 Tingkat Internasional Point 47 (empat puluh tujuh);
 - c) Juara 3 Tingkat Internasional Point 44 (empat puluh empat);
 - d) Juara 1 Tingkat Nasional Point 41 (empat puluh satu);
 - e) Juara 2 Tingkat Nasional Point 38 (tiga puluh delapan);

- f) Juara 3 Tingkat Nasional Point 35 (tiga puluh lima);
 - g) Juara 1 Tingkat Provinsi Point 32 (tiga puluh dua);
 - h) Juara 2 Tingkat Provinsi Point 29 (dua puluh sembilan);
 - i) Juara 3 Tingkat Provinsi Point 26 (dua puluh enam);
 - j) Juara 1 Tingkat Kota Point 23 (dua puluh tiga);
 - k) Juara 2 Tingkat Kota Point 20 (dua puluh);
 - l) Juara 3 Tingkat Kota Point 17 (tujuh belas).
4. 2% (dua persen) Jalur prestasi berbasis Tahfidz Al-quran, Calon peserta didik baru yang bisa mendaftarkan menggunakan jalur ini adalah calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan menghafal al-qur'an dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Kota Bekasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 1 (satu) juz sampai dengan 10 (sepuluh) juz mendapat nilai tambahan 100 (seratus);
 - b) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 11 (sebelas) Juz sampai dengan 20 (dua puluh) juz mendapatkan nilai tambahan 200 (dua ratus);
 - c) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 21 (dua puluh satu) juz sampai dengan 30 (tiga puluh) juz mendapatkan nilai tambahan 300 (tiga ratus).
5. untuk calon peserta didik baru yang bersekolah di Kota Bekasi yang memiliki NIK di luar Kota Bekasi melalui berbasis Nilai USBN, jalur Prestasi Non Akademik dan Jalur Tahfid dapat mendaftar pada SMP Negeri di Kota Bekasi.
- c. Jalur Perpindahan tugas orang tua 1% (satu persen) dari daya tampung berbasis nilai USBN dengan ketentuan :
- 1. jalur kepindahan tugas orang tua khusus untuk PNS, TNI POLRI dan Pegawai BUMN;
 - 2. memperlihatkan surat asli Keterangan pindah tugas dari instansi terkait;
 - 3. menyerahkan salinan Surat Keterangan pindah tugas yang dilegalisasi oleh instansi tempat terkait.
- d. Apabila kuota telah terpenuhi, terdapat calon peserta didik baru mempunyai jarak/radius, nilai prestasi yang sama maka diambil dari jumlah nilai USBN tertinggi/jumlah nilai per mata pelajaran tertinggi/umur dari peserta didik.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru Lulusan tahun 2018/2019 harus melakukan verifikasi yaitu :
 - a. verifikasi titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan Kartu Keluarga (KK);

- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - c. verifikasi Surat Keterangan Kepindahan tugas orang tua dari instansi atau tempat kerja orang tua.
- (2) Calon peserta didik baru Lulusan tahun 2017/2018 dari sekolah regular dan calon peserta didik dari Paket A Lulusan Tahun 2017/2018, harus melakukan proses pendataan untuk memperoleh Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengikuti PPDB online Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (3) Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi calon peserta didik baru lulusan Paket A atau yang sederajat dan lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 berasal dari Sekolah/PKBM di Kota Bekasi dengan menggunakan Nilai SKHUS.
- (4) Tempat pelayanan pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau di tempat yang telah disediakan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Khusus untuk jalur prestasi yang bisa mendaftar *online* adalah yang dinyatakan lolos Tim Verifikasi dengan persyaratan :
- a. menunjukkan piagam asli;
 - b. fotocopy piagam prestasi dan surat keterangan yang menyatakan keabsahan perolehan piagam tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi Untuk prestasi tingkat Kota Bekasi, Provinsi untuk prestasi tingkat provinsi, dan oleh Kemendikbud untuk prestasi tingkat Nasional/Internasional.
- (2) Pendaftaran PPDB *online* dapat dilakukan oleh Calon peserta didik /orang tua/wali/panitia sekolah.
- (3) Jalur prestasi berbasis tahfidz Al-Qur'an bisa mendaftarkan diri dengan cara:
- a. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>, setelah verifikasi berkas yang sudah ditentukan untuk pendaftaran jalur prestasi berbasis Tahfidz Al-Qur'an;
 - b. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal apabila jarak sekolah terhadap tempat tinggal sudah terverifikasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juni 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 59 SERI E

SJDIH Setda Kota Bekasi